

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu dapat dilihat dari keanekaragaman etnik, suku budaya dan agama yang secara keseluruhannya merupakan potensi nasional yang wajib dilindungi guna meningkatkan pemajuan kebudayaan.¹

Kesenian budaya tradisional di suatu daerah pada dasarnya dilakukan secara turun temurun dari suatu generasi ke generasi selanjutnya yang tidak dapat dilepaskan keberadaannya. Kesenian budaya tradisional merupakan investasi untuk membangun masa depan suatu bangsa karena perlunya perlindungan terhadap kekayaan budaya indonesia serta menegaskan kesadaran akan pentingnya menghargai dan mempertahankan warisan budaya nasional.²

Sebagai negara yang kaya kebudayaan terutama kesenian tradisional harus melindungi ekspresi budaya tradisional yang ada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Keanekaragaman itu juga meliputi kebudayaan yang menjadi identitas setiap daerahnya dari keunikan sehingga menjadi simbol yang membedakan indonesia dengan negara lain,³ sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28 huruf I ayat (3) bahwasannya;

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

¹ Charles R McManis, Biodiversity and the Law: Intellectual Property, Biotechnology and Tradisional, Knowledge, Earthscan, London, 2007, hlm 277.

² Komang Dea Febriantini, Perlindungan Hukum Internasional terhadap Warisan Budaya Indonesia yang di Klaim oleh Negara Lain,, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No.3 September 2022, hlm. 206-207.

³ Purnama Hadi Kusuma, Kholis Roisah, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4 No.1 Tahun 2022, hlm.108.

Pemerintah Indonesia dapat memajukan Negara dan menjadikan kebudayaan tradisional sebagai investasi di masa depan demi terwujudnya tujuan nasional, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 menyatakan bahwa

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Kesenian tradisional memiliki nilai khusus dalam masyarakat yang mulai memahami pentingnya melindungi pemajuan kebudayaan. Maka dari itu perlu pemahaman tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional di dalam masyarakat, agar negara lain tidak dapat memanfaatkan kesenian dan ekspresi budaya tradisional yang berharga ini,⁴

Ekspresi budaya tradisional memiliki nilai ekonomi, nilai sosial dan nilai budaya yang sangat besar untuk warisan budaya sehingga ekspresi budaya tradisional harus dilindungi secara yuridis.⁵ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa negara adalah institusi yang mempunyai peran penting dalam melindungi suatu karya ciptaan, negara sebagai pemegang hak karna ekspresi budaya tradisional tidak diketahui siapa penciptanya. Dalam Pasal 38 ayat (4) UU Hak Cipta dijelaskan bahwa ;

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Hal itu selaras dengan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa;

⁴ Dyah Permata Budi Asri, Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No.1 Tahun 2018, hlm.14.

⁵ I Gede Mahatma Yogiswara Winatha Dkk, Analisis Kepastian Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal Raad Kertha*, Vol.6 No. 1 Tahun 2023, hlm.35

Pasal 71

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Pasal 72

“Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”

Dalam memajukan ekspresi budaya tradisional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya. Peraturan ini juga mempunyai tujuan yang bukan hanya untuk melakukan perlindungan tetapi juga melakukan pemajuan pada aspek budaya, sebagaimana dalam pasal 1 angka (3), bahwasannya:

“Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.”

Indonesia memiliki banyak provinsi, khususnya Bangka Belitung juga memiliki keanekaragaman pemajuan kebudayaan yang harus dilindungi dan memiliki keberagaman kesenian tradisional. Kesenian tradisional terdiri dari berbagai macam kesenian yaitu seni musik, seni tari, seni lukis dan seni teater, seperti kesenian tradisional tari campak. Keunikan serta ciri khas utama yang sangat penting untuk mendapatkan perlindungan dari ekspresi budaya tradisional yang berbeda dengan ruang lingkup dimensi dari hak kekayaan intelektual lainnya.⁶ Oleh karena itu masyarakat Bangka Belitung harus menjaga kesenian tradisional terkhususnya tari campak ini, sebagaimana yang

⁶ Atsar, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Law Reform*, 13(2), hlm. 284-299

tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dalam Pasal 13 bahwa:

“Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.”

Keanekaragaman pemajuan kebudayaan yang ada di Bangka Belitung dapat dilihat dari kesenian-kesenian daerahnya. Tari Campak adalah tarian tradisional yang menggambarkan keceriaan dalam pergaulan remaja di kepulauan Bangka Belitung.⁷ Tarian ini dibawakan oleh para penari pria dan wanita ataupun biasa disebut dengan *bujang* dan *dayang* yang mana ekspresi dan gerakannya menggambarkan rasa kegembiraan senang dan ceria, keunikan tarian ini dapat dilihat dari gerak tari yang lincah serta dinamis lalu keunikannya pula terletak di iringan musik ataupun lagu yang menjadi iringannya, dalam lagu iringannya terdapat unsur syair berbentuk pantun, biasanya para penari dan pemusik saling berbalas pantun yang terkesan spontan dan bersautan, pantun ini biasanya berisi ajakan, sindiran, ejekan, dan candaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan lingkungan masyarakat sekitar.

Tari campak diprediksi masuk ke Bangka Belitung pada abad ke-18 namun telah mengalami alkulturasi atau pencampuran dari budaya protugis dengan budaya indonesia. Tari Campak pada dahulunya hanya ditampilkan dalam acara-acara tertentu, tetapi seiring berjalan waktu Tarian Campak ini sering dipentaskan dalam acara-acara seperti penyambutan tamu besar, pernikahan, upacara adat dan kegiatan masyarakat lainnya. Tari Campak Dalam perkembangannya telah menjadi salah satu ciri khas kesenian tradisional pemajuan kebudayaan dari provinsi Bangka Belitung. Setiap daerah yang berbeda di provinsi Bangka Belitung memiliki tari Campak yang berbeda pula tergantung dengan faktor-faktor sekitar seperti lingkungan dan

⁷ Zalva Purmawanti Dkk, Eksistensi Lembaga Adat Melayu dan Menjaga Kelestarian Adat Istiadat dan Budaya pada Era Global di Bangka Belitung, *Jurnal Adat dan Budaya*, Vol. 6 No.1 Tahun 2024, hlm.60-61

masyarakat yang mempengaruhi perbedaan dalam tarian tersebut. Keberadaan tarian Campak di Bangka Belitung cukup dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat, namun masih banyak pula masyarakat yang belum memahami sejarah, latar belakang dan informasi terkait tentang tarian ini.⁸

Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah rapuhnya kesadaran budaya dan ketahanan budaya karena adanya pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi. Masyarakat banyak terpengaruh oleh budaya luar dan kurangnya mempelajari dan mengenal budaya dan kesenian tradisionalnya. Di dalam kebudayaan terkandung dua potensi yang membuat budaya itu tetap ada di dalam masyarakat, yaitu potensi melestarikan kebudayaan dan potensi yang membuat kebudayaan serta kesenian itu untuk maju.

Dalam perkembangannya, ekspresi budaya tradisional yang merupakan kekayaan warisan budaya yang bernilai tinggi tersebut kenyataannya telah menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan secara komersial sehingga terjadilah penyalahgunaan. Kesadaran budaya adalah suatu bentuk perasaan yang tinggi soal rasa, daya cipta dan tanggapan dari budi dan daya. Ketahanan budaya adalah kondisi dimana suatu bangsa untuk menghadapi segala macam bentuk ancaman, hambatan dan gangguan yang ditunjukkan untuk kebudayaan.⁹

Persoalan terkait kondisi perlindungan ekspresi budaya tradisional secara nyata masih mengalami problematika, baik secara hukum nasional maupun hukum internasional. Maraknya kasus pelanggaran terhadap penyalahgunaan ekspresi budaya tradisional di masyarakat memunculkan adanya kesadaran akan keberadaan dan pengakuan sebagai warisan secara turun temurun. oleh sebab itu dapat membawa dampak adanya peluang untuk diakui oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.¹⁰

⁸ Agung Nugraha Dkk, Tari Campak di Sanggar Dharma Habangka Kabupaten Bangka Selatan, *Ringkang* Vol.1 No,1 Tahun 2021, hlm 29.

⁹ Diah Imaningrum Susanti dkk, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Dioma, 2019), hlm 33.

¹⁰ I Kadek Sukadana Putra dan Gusti Ayu Nia Priyantini, Perlindungan Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Geguritan Bali di Indonesia, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol 3 No 2 Tahun 2021, hlm.110-111.

Menurut beberapa penelitian yang pernah diadakan salah satunya dilakukan di Dusun Kumpai, Desa Riding Panjang, berdasarkan keterangan Kepala Desa Riding Panjang bahwa tari campak saat ini sudah mulai ditinggalkan dan sulit mencari regenerasi dalam upaya pelestariannya, hal ini dikarenakan remaja di Desa Riding Panjang memiliki ketertarikan kepada budaya asing yang sedang *trend* sehingga kurangnya minat dalam melestarikan budaya tari campak khususnya generasi muda mengingat budaya tari campak ini sudah ada sejak seabad yang lalu yang mana para pencipta dan penerus budaya tari campak turun temurun sudah menua dan meninggal dunia yang menyebabkan budaya tari campak mulai dilupakan.¹¹

Jumlah sanggar tari terakhir di Pangkalpinang 1 Januari 2023 yang aktif sanggar seni dan budaya berjumlah 22 sanggar, 2 grup rebana, 22 grup hadrah, 1 grup teater dan lainnya, kurang lebih 12 grup baik yang baru bergabung maupun aktif. Seperti sanggar tari dari Sanggar Warisan Budaya, Sinar Cikal Gemala, Kemilau Serumpun Seroja, Buluh Perindu, Astari, Perau Pinang, Gonk Production, Sekar Penyanding, Sanggar Assipa, Sekapur Sirih, BTD Pedapurhan dan Prabuswara.¹² Namun pengakuan dari beberapa pemilik sanggar seperti pengakuan salah satu pemilik sanggar Astari bahwa Sanggar seni di Bangka Belitung perlahan-lahan mulai terkikis. Pemerhati seni dan budaya, bahkan regenerasi untuk para pelaku seni juga sudah mulai sulit dilakukan, Warisan Budaya Melayu Bangka Belitung yang sudah turun temurun ini lambat laun makin kurang peminatnya.¹³ Padahal sanggar kesenian di Bangka Belitung sempat menjamur sampai 120 sanggar. Penurunnya ini

¹¹ Diana Pramesti Dkk, Pemberdayaan Remaja sebagai upaya Pelestarian Budaya Campak Dusun Kumpai Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 6 No 2 Tahun 2022, hlm 143-144

¹²Dikbudpgk, *Budaya Kearifan Lokal Pangkalpinang menjadi Tonggak Kebangkitan Ekonomi*, Artikel dari Website: <https://dikbud.pangkalpinangkota.go.id/2023/03/04/budaya-kearifan-lokal-pangkalpinang-menjadi-tonggak-kebangkitan-ekonomi-nasional/> , diakses pada hari Jum'at 26 Juli 2024 Pukul 12.42

¹³Andiri Dwi Hasanah Bangka Pos, *Galeri dan Sanggar Seni Astari Pangkalpinang, Eksis Pertahankan Budaya dan Prestasi*, Website: <https://bangka.tribunnews.com/2023/01/26/galeri-dan-sanggar-seni-astari-pangkalpinang-eksis-pertahankan-budaya-dan-prestasi> , diakses pada hari Sabtu, 27 Juli 2023, Pukul 10.00

terjadi dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah, minimnya permodalan, kurangnya publikasi dan lain sebagainya.¹⁴

Selain itu, fakta yang terjadi saat ini apabila terus menerus dibiarkan bisa terjadi adanya penyalahgunaan ekspresi budaya tradisional oleh pihak asing seperti yang terjadi pengakuan atas suatu fakta ekspresi budaya tradisional di Indonesia oleh Malaysia dimana dalam sebuah iklan *Discovery Channel* dalam *Enigmatic Malaysia* terdapat tayangan tari pandet, wayang dan reog dalam iklan pariwisata Malaysia.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia khususnya kesenian tari tradisional belum dapat diwujudkan.¹⁶

Untuk membangun kesadaran budaya dan ketahanan budaya maka perlu dilakukan upaya seperti perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta diperlukannya peran pemerintah, swasta, masyarakat adat, pelaku seni dan budaya agar terlindungi dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan kebudayaan. Dalam melestarikannya membutuhkan perlindungan hukum dari ancaman kepunahan dan eksploitasi dari pihak lain.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat ada penurunan dari jumlah sanggar seni dan sulitnya mempertahankan regenerasi dalam pelestarian seni tari yang jika dibiarkan terus menerus akan menyebabkan terkikisnya kebudayaan dan kesenian termasuk tari campak asal Bangka Belitung, kesadaran dalam mempertahankan ekspresi budaya tradisional khususnya tari campak yang telah secara turun temurun menjadi identitas masyarakat Bangka Belitung sangat penting untuk diperhatikan pelindungannya guna melestarikan pemajuan kebudayaan agar tidak ditinggalkan oleh penerus generasi untuk mencegah penyalahgunaan ekspresi budaya tradisional oleh pihak asing.

¹⁴Antara Babel, Pak Mo Minta Pengkab perhatikan sanggar seni, Website: <https://babel.antaranews.com/amp/berita/311/pak-mo-minta-pemkab-perhatikan-sanggar-seni> hari Sabtu, 27 Juli 2023, Pukul 10.00

¹⁵ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat, (Bandung: Alumni, 2013), hlm 3 .

¹⁶ Diah Imaningrum Susanti dkk, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Dioma, 2019), hlm 33.

Mengingat pentingnya perlindungan ekspresi budaya tradisional maka penulis tertarik untuk menulis penelitian tesis yang berjudul **“Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Campak Di Bangka Belitung Dalam Rangka Pemajuan kebudayaan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- A. Mengapa perlu perlindungan ekspresi budaya tradisional tari campak di Bangka Belitung saat ini?
- B. Bagaimana Upaya Pemerintah Terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Campak Di Bangka Belitung Dalam Rangka Pemajuan kebudayaan di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi perlindungan ekspresi budaya tradisional tari campak di Bangka Belitung saat ini.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah terhadap perlindungan ekspresi budaya tradisional tari campak di bangka belitung dalam rangka pemajuan kebudayaan di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian tersebut di atas diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pemikiran dan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya

Tradisional Tari Campak Di Bangka Belitung Dalam Rangka Pemajuan kebudayaan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih luas dan mendalam bagi penulis mengenai Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Campak Di Bangka Belitung Dalam Rangka Pemajuan kebudayaan

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terkait dengan Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Campak Di Bangka Belitung Dalam Rangka Pemajuan kebudayaan

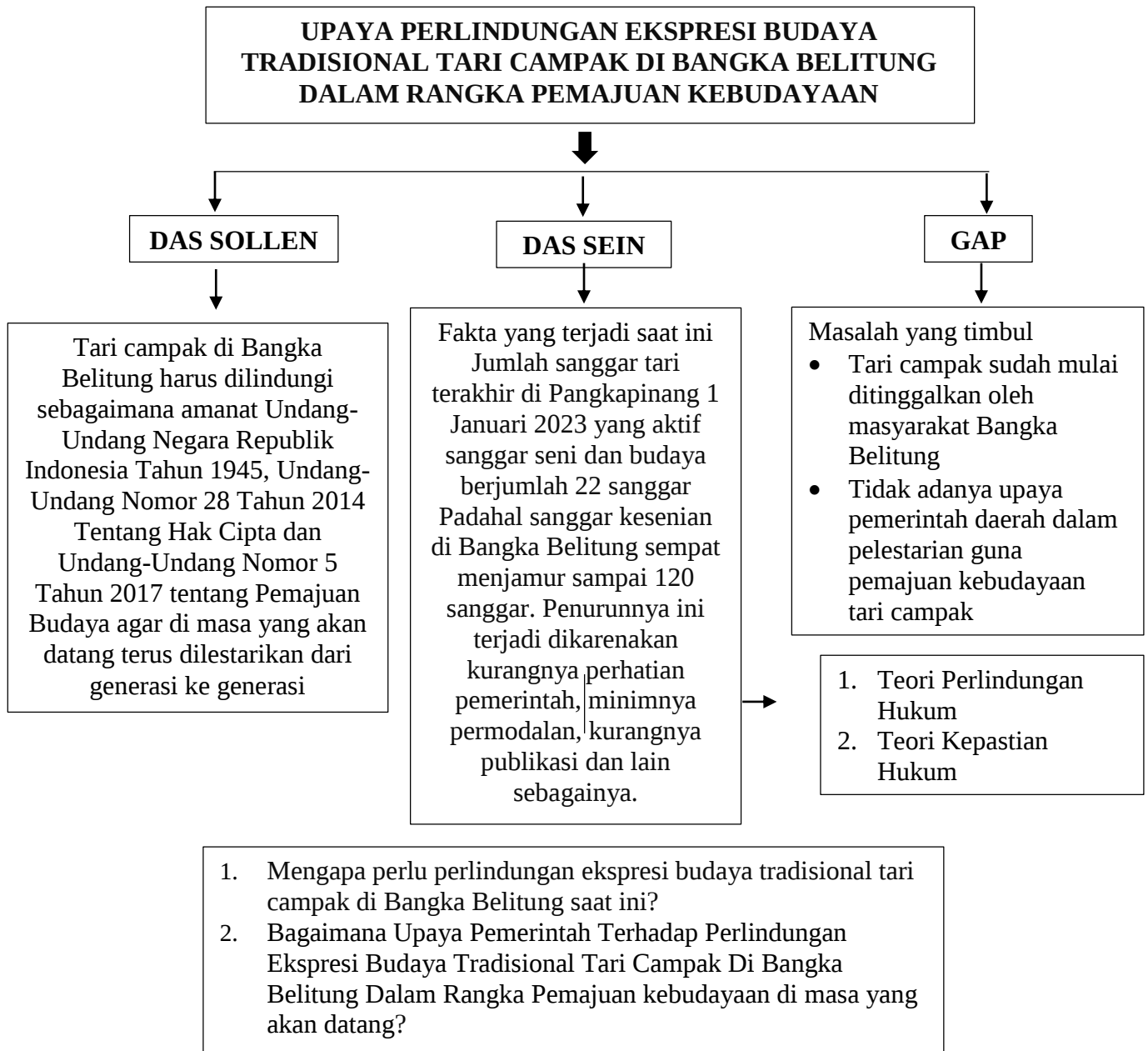
3) Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan masukan dan solusi terkait dengan regulasi-regulasi khusus yang mengatur tentang Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Campak Di Bangka Belitung Dalam Rangka Pemajuan kebudayaan.

E. Kerangka Pemikiran

a. Alur Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan fondasi yang kokoh dalam menyusun argumentasi dan solusi untuk menjawab permasalahan yang menjadi inti penelitian. Ia bagaikan peta yang memandu peneliti dalam menjelajahi lautan pengetahuan dan menemukan jawaban yang tepat. Kerangka pemikiran mengandung teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan tema sentral penelitian. Teori-teori ini menjadi landasan bagi analisis dan interpretasi data, serta pengembangan kesimpulan yang kuat.



Perlindungan ekspresi budaya tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”). Ekspresi budaya tradisional merupakan suatu ciptaan yang dilindungi dan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- 1) verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra maupun narasi informatif;
- 2) musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- 3) gerak, mencakup antara lain, tarian;
- 4) teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- 5) seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- 6) upacara adat.

Sebagaimana telah disebutkan di atas tadi, “ekspresi budaya tradisional” adalah suatu ciptaan yang hak ciptanya dipegang oleh Negara di mana Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut serta penggunaannya harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dari sisi perlindungan hak cipta, tentunya tidaklah mungkin mencatatkan ciptaan yang hak ciptanya dipegang oleh Negara.

Perlindungan ekspresi budaya tradisional dapat mendukung pemajuan kebudayaan, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan, dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 3, sebagai berikut:

“Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.”

“Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 38 ayat (4) menentukan mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) diatur oleh Peraturan Pemerintah. Berarti pihak yang menjadi pemegang hak cipta sebagai salah satu hasil dari ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Pemerintahan negara sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan dimana kebudayaan itu lahir adalah pemerintah daerah.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Pasal 17, Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan, bahwa perlindungan, pengamanaan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya tercantum dalam Pasal 42, setiap orang berkewajiban untuk:

- 1) “Mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan;
- 2) Memelihara kebinekaan;
- 3) Mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
- 4) Mempromosikan Kebudayaan Nasional Indonesia;
- 5) Memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.”

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 43 dan 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan

kebudayaan, bahwasannya Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah sama-sama bertugas untuk menjamin pelindunga atas ekspresi budaya, melaksanakan pemajuan kebudayaan, mendorong peran aktif dan inisiatif amasyarakat dalam pemajuan kebudayaan, dan membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan budaya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam Pasal 2 ayat (4) huruf q menyebutkan bahwa “Urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi bidang urusan kebudayaan dan pariwisata.” Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) huruf w menyebutkan bahwa urusan wajib yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah kebudayaan. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 membedakan pembagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata, khususnya untuk sub bidang kebudayaan menjadi tiga urusan yaitu urusan Pemerintah, urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Kerangka Teori

Dunia hukum tak sekadar kumpulan peraturan, melainkan memiliki landasan ilmiah yang disebut teori hukum. Fungsinya memberikan alasan logis dan ilmiah agar penjelasan hukum yang diberikan bisa diterima. Hans Kelsen, pakar hukum ternama, membagi teori hukum menjadi dua yaitu teori hukum positif dan teori hukum normatif.¹⁷ Teori hukum membantu kita memahami dan menafsirkan hukum yang ada dengan lebih baik. Selain itu, teori hukum juga melatih pikiran kritis

¹⁷ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm, 38.

dalam menganalisis peraturan dan mendorong pengembangan ilmu hukum.

Tak heran jika teori hukum berperan penting dalam pembuatan dan reformasi hukum. Berbeda dengan Hans Kelsen, W. Friedman memandang teori hukum sebagai ilmu yang mempelajari inti hukum. Menurutnya, teori hukum menghubungkan filsafat hukum dengan teori politik. Namun, Friedman berpendapat bahwa teori hukum tidak berdiri sendiri sebagai ilmu yang independen. Teori hukum harus dipelajari bersama dengan cabang ilmu hukum lainnya agar pemahamannya lebih utuh dan menyeluruh. Teori hukum memiliki berbagai perspektif dan pendekatan. Pemahaman yang komprehensif tentang teori hukum diperoleh dengan mempelajari berbagai sudut pandang, baik dari Hans Kelsen maupun W. Friedman, serta menghubungkan teori hukum dengan cabang ilmu hukum lainnya.¹⁸

1) Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke-19. Konsep yang digunakan dalam perlindungan HAM adalah pembatasan dan pelekatan kewajiban masyarakat kepada pemerintah. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah pengayoman yang diberikan kepada hak-hak orang lain yang merasa dirugikan yang mana perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mampu menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

Pendapat yang dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo ditimpali oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan perlindungan hukum sebagai tindakan perlindungan serta pertolongan terhadap hak-hak

¹⁸ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990, hlm. 1.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 54.

subjek hukum yang mana perlindungan diberikan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁰ Setiono memiliki tambahan definisi yang menguraikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang mana hal tersebut telah bertentangan dengan hukum.²¹ Kemudian muncul pendapat Muchsin yang berpandangan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menserasikan nilai-nilai serta kaidah hidup manusia agar tercipta ketertiban hidup antar manusia.²²

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris diketahui sebagai *legal protection*, sementara dalam bahasa belanda diketahui dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu Perlindungan dan Hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan itu diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), proses, cara, perbuatan melindungi. Sedangkan, Hukum adalah Hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, supaya kepentingan manusia bisa terjamin, hukum harus dilakukan dengan profesional. Maksudnya, perlindungan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilaksanakan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada.

Perlindungan hukum merupakan semua persoalan terkait pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang memberikan rasa aman bagi saksi atau korban, yang dilaksanakan dalam wujud seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, juga

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm 10.

²¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm 3.

²² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm 14.

bantuan hukum.²³ Perlindungan hukum lahir sebagai sarana atau instrumen untuk mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum dan juga sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum.

Perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya perlindungan terhadap hukum agar hukum tidak ditafsirkan berbeda dari makna yang semestinya dan merupakan upaya hukum untuk melindungi hak-hak seseorang yang dianggap subjek hukum. Hukum sesungguhnya dapat memberikan perlindungan untuk semua pihak yang sejalan dengan status hukumnya, karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum.²⁴ Setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dengan adanya aturan hukum, jadi secara tidak langsung hukum memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum dan semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum yakni suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 133.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 40.

suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni:²⁵

- a) Perlindungan Hukum Preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua macam, yakni:²⁶

- a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau opininya sebelum adanya putusan. untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum ini berarti bagi tindak pemerintahan yang dilandasi pada kebebasan bertindak karena perlindungan hukum ini pemerintah terdorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Di Negara Indonesia belum terdapat pengaturan yang khusus terkait perlindungan hukum preventif.

- b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di

²⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas, 2003), hlm. 14.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 30.

Negara Indonesia masuk kategori perlindungan hukum ini. Perlindungan hukum pada tindakan pemerintah bersumber dari konsep terkait pengakuan dan perlindungan pada HAM, menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep terkait pengakuan dan perlindungan pada hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum untuk rakyat Indonesia beraskan pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Prinsip-prinsip yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah:²⁷

- a) Prinsip perlindungan hukum untuk rakyat atas tindakan pemerintah yang berlandaskan pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Pengakuan atas harkat dan martabat manusia pada dasarnya tercatat dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah sumber pengakuan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan untuk diarahkan pada usaha mencapai kesejahteraan bersama.
- b) Prinsip negara hukum, adalah prinsip yang mendasari perlindungan hukum untuk rakyat atas tindakan pemerintahan. Pancasila terdapat asas keserasian hubungan antara pemerintahan dan rakyat beraskan oleh asas kerukunan tetap merupakan bagian pertama dan utama sebab Pancasila, yang pada akhirnya

²⁷ Fitri Hidayat, *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*, <http://fitrihidayatub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, diakses tanggal 30 maret 2024.

mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif tercapai ketika peraturan dibuat dan diundangkan dengan jelas dan logis. Kejelasan ini berarti tidak menimbulkan keraguan atau multi tafsir, serta logis dalam konteksnya sebagai bagian dari sistem norma yang saling koheren dan tidak bertentangan. Kepastian hukum menandakan penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan konsekuen. Penegakan hukum ini tidak boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga ciri fundamental hukum yang baik. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil tidak dapat dikategorikan sebagai hukum yang baik. Kepastian hukum merupakan esensi dari hukum yang baik. Kejelasan, konsistensi, dan konsekuensi dalam penerapan hukum, serta kebebasan dari pengaruh subjektif, merupakan ciri-ciri penting yang menandakan kepastian hukum. Ketiadaan kepastian hukum dan keadilan dalam hukum akan meruntuhkan nilai dan fungsinya sebagai pedoman dan pelindung bagi masyarakat.²⁸

Menurut Soedikno mertokusumo.²⁹ Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dengan baik. Kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum menjadi hal yang esensial, terutama bagi norma hukum tertulis. Kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Keberadaannya sebagai landasan bagi keteraturan masyarakat, di mana setiap individu dapat hidup dan beraktivitas dengan rasa aman dan terlindungi. Esensi dari keteraturan ini terletak pada

²⁸ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum*, (Yogyakarta:liberty, 2009), hlm. 21.

kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam berperilaku dan berinteraksi, sehingga tercipta ketertiban dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo merupakan jaminan bagi penegakan hukum yang baik dan menjadi landasan bagi keteraturan masyarakat. Kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum esensial untuk mencapai tujuan ini.

Kepastian hukum memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan dengan hukum, terutama bagi norma hukum tertulis. Hukum yang tidak memiliki nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak lagi dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi individu dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri. Keberadaannya sebagai landasan bagi keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat, di mana setiap individu dapat hidup dan beraktivitas dengan rasa aman dan terlindungi. Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Artinya, kepastian hukum harus didasarkan pada logika hukum yang jelas, konsisten, dan tidak bertentangan. kepastian hukum merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum. Kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum, serta landasan logis yang kuat, merupakan elemen penting untuk mencapai kepastian hukum yang esensial bagi terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.³⁰

Gustav Radbruch memandang kepastian hukum sebagai kepastian tentang hukum itu sendiri. Baginya, kepastian hukum

³⁰ Zion Natongam tambunan, Impementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dan Buruhh Dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Yang Belum Memiliki Kekuatan Hukum Tetap, *Tesis*, Universitas Diponegoro, 2018, hlm. 28.

merupakan produk dari hukum, khususnya Perundang-undangan. Berdasarkan pandangan ini, Radbruch berpendapat bahwa hukum positif yang mengatur kehidupan masyarakat, meskipun tidak selalu adil, tetap harus ditaati. Alasannya, kepastian hukum merupakan fondasi penting bagi ketertiban dan stabilitas masyarakat. Namun, Radbruch juga mengakui dilema antara kepastian hukum dan keadilan. Hukum positif yang tidak adil dapat menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Radbruch menekankan pentingnya upaya untuk terus memperbaiki hukum positif agar menjadi lebih adil dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Radbruch memandang kepastian hukum sebagai nilai penting, namun bukan nilai satu-satunya yang harus diutamakan. Upaya untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum harus dilakukan secara berkelanjutan dan seimbang.³¹

F. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang menyelidiki peraturan hukum dan di hubungkan dengan data dan perilaku dimasyarakat.³² Adapun penelitian ini akan membahas dan mendeskripsikan mengenai “Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Campak Di Bangka Belitung Dalam Rangka Pemajuan kebudayaan.

³¹ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 61.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 42.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³ Dalam hal ini membahas tentang “Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Campak Di Bangka Belitung Dalam Rangka Pemajuan kebudayaan”

c. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah data lapangan yang berasal dari responden. Data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:³⁴

- 1) Data primer Data primer adalah data lapangan yang diperoleh dari para responden. Responden adalah orang atau kelompok orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah pemerintah, tokoh budaya, tokoh masyarakat yang terkait dengan objek penelitian.
- 2) Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan atas data primer seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang terkait dengan objek penelitian, dalam penelitian ini data primer dari objek penelitian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 223.

³⁴ *Ibid*, hlm 24-25.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
- 3) Data tersier adalah informasi yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Data tersier dapat berupa artikel di internet yang membahas tentang perlindungan hukum.
- d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dan sekunder yang dijelaskan sebelumnya. Pengumpulan data antara data primer dan sekunder memiliki perbedaan, untuk masing-masing data tersebut diperoleh melalui teknik berikut:

1) Studi Lapangan

Untuk menunjang data empiris, studi lapangan digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada subjek penelitian. Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan melalui tanya jawab dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi.

Melalui wawancara peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan dengan responden yang dipilih karena dapat memberikan informasi tentang Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Campak Di Bangka Belitung Dalam Rangka Pemajuan kebudayaan

2) Studi Pustaka

Studi Kepustakaan atau Dokumen, yaitu menelaah bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan, karya ilmiah, maupun bahan-bahan didapat lewat internet yang relevan dengan masalah penelitian.³⁵

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

e. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah kajian-kajian yuridis yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi-studi kepustakaan yang terkait dengan Objek penelitian.³⁶ Menurut Soejono Soekanto metode Kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Dalam melakukan penelitian ini data diolahh dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang diperoleh dari Undang Undang yang berlaku serta studi-studi didalam bahan pustaka yang terkait dengan Objek penelitian. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Metode kualitatif berarti penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya dengan cara menarik kesimpulan Induktif

Penalaran Deduktif adalah cara menarik suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum.³⁷ Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder kemudian di analisis. Analisis dilakukan dengan melakukan pengamatan pada data yang diperoleh dan menghubungkan tiap data dengan ketentuan-ketentuan atau asas-asas hukum yang terkait dengan “Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Campak Di Bangka Belitung Dalam Rangka Pemajuan kebudayaan.”

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), hlm. 205.

³⁷ Kunti, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 80.

G. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan											
		I				II				III			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan	■											
2	Penyusunan Proposal		■	■	■								
3	Review Proposal				■								
4	Kegiatan Pengumpulan Data					■	■	■	■				
5	Analisis Data							■	■				
6	Penyusunan Tesis								■	■	■		
7	Ujian Tesis										■	■	
8	Perbaikan Tesis											■	■

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini terdiri dari 4 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bagian pendahuluan tesis yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, proses penelitian, orisinalitas penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai uraian umum tentang tinjauan pustaka dimana tinjauan pustaka itu sendiri memuat uraian tentang kajian teoritik yang menjadi dasar-dasar penelitian seperti teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tanggung jawab hukum dan kepastian hukum. Selain teori hukum juga terdapat penelusuran tinjauan konseptual dari bahan-bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan yang

diteliti terkait Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Campak Di Bangka Belitung Dalam Rangka Pemajuan Kebudayaan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai pokok permasalahan yang diteliti yaitu mengapa perlindungan ekspresi budaya tradisional tari campak di Bangka Belitung saat ini dan Bagaimana Upaya Pemerintah Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Campak Di Bangka Belitung Dalam Rangka Pemajuan kebudayaan di masa yang akan datang.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian akhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan bisa berguna bagi pihak terkait

I. Orisinalitas Penelitian

Dalam menyusun proposal penelitian ini, penulis membandingkan dua tesis lain yang memiliki kemiripan namun tidak sama yang sebelumnya telah dikaji terlebih dahulu yaitu:

No.	Substansi	MESY (UNIVERSITAS DIPONEGORO)	IRVAN SEPTIADIATNA (UNIVERSITAS DIPONEGORO)	KEVIN RINALDI (UNIVERSITAS DIPONEGORO)
1.	Judul	Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Tari Tradisional Dayak Kanayatn	Upaya Pemerintah Kabupaten Pati dalam Rangka Perlindungan terhadap Batik Tulis Bakaran	Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Campak Di Bangka Belitung

No.	Substansi	MESY (UNIVERSITAS DIPONEGORO)	IRVAN SEPTIADIATNA (UNIVERSITAS DIPONEGORO)	KEVIN RINALDI (UNIVERSITAS DIPONEGORO)
		Di Provinsi Kalimantan Barat	sebagai Warisan Budaya	Dalam Rangka Pemajuan Kebudayaan
2.	Fokus Studi	• Apakah karya tari tradisional Dayak kanaytn dapat mendapatkan perlindungan hukum? • Bagaimana upaya pemerintah provinsi Kalimantan barat memberikan perlindungan terhadap tari tradisional Dayak kanaytn?	▪ Upaya apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pati untuk memberikan perlindungan hukum terhadap batik tulis bakaran berdasarkan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014? ▪ Upaya apakah yang dilakukan para perajin batik tulis bakaran kabupaten pati dalam hal	▪ Mengapa perlu perlindungan ekspresi budaya tradisional tari campak di Bangka Belitung saat ini? ▪ Bagaimana upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional tari campak di bangka belitung dalam rangka pemajuan kebudayaan di masa yang akan datang?

No.	Substansi	MESY (UNIVERSITAS DIPONEGORO)	IRVAN SEPTIADIATNA (UNIVERSITAS DIPONEGORO)	KEVIN RINALDI (UNIVERSITAS DIPONEGORO)
			terdapat pelanggaran atas motif hasil karya mereka	
3.	Teori yang digunakan	• <i>Reward Theory</i> • <i>Insentive Theory</i> • <i>Economic stimulus growth</i> • Teori Kepemilikan • Teori penguasaan negara • Teori perlindungan hukum	• Teori Hak Kekayaan Intelektual • Teori Perlindungan Hukum	• Teori Perlindungan Hukum • Teori Kepastian Hukum
4.	Metode Penelitian	Yuridis empiris	Yuridis Sosiologis	Yuridis Normatif